



## **BUPATI JEMBER**

---

### **PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

#### **PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT DAN KOPERASI PEDESAAN KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong produktifitas dan peningkatan pendapatan keluarga miskin agar kehidupannya lebih terjamin dan sejahtera perlu infrastruktur Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) pedesaan Kabupaten Jember;
  - b. bahwa agar Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) dapat berjalan lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaan perlu bantuan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember;
  - c. bahwa agar bantuan modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) dikelola lebih profesional dan akuntabel perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Modal Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dan Koperasi Pedesaan Kabupaten Jember;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2010;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
27. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT DAN KOPERASI PEDESAAN KABUPATEN JEMBER.

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Jember.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat yang selanjutnya disebut LKMM adalah lembaga keuangan informal pra koperasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas untuk mengelola simpan pinjam kepada anggotanya pengusaha mikro keluarga miskin dengan pola tanggung renteng.
9. Koperasi pedesaan adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan di pedesaan.
10. Modal adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang dipergunakan sebagai sumber permodalan bagi LKMM dan Koperasi pedesaan.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

## Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Pedoman Umum adalah untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan bantuan hibah kepada LKMM dan Koperasi Pedesaan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan dari Pedoman Umum disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan LKMM dan Koperasi Pedesaan dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 3

Sumber dana berupa bantuan hibah dipergunakan sebagai sumber permodalan bagi LKMM dan koperasi pedesaan yang dikelola secara mandiri dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan yang dapat diakses untuk mencukupi kebutuhan modal oleh para anggotanya pengusaha mikro keluarga miskin.

#### Pasal 4

Tujuan dari Bantuan Hibah adalah :

- a. menyediakan sumber permodalan usaha mikro yang dapat diakses dengan mudah oleh keluarga miskin di wilayah dusun / lingkungan;
- b. mengembangkan infrastruktur ekonomi keluarga miskin yang berorientasi pada pemberdayaan institusi; dan
- c. meningkatkan akses pelayanan koperasi terhadap kebutuhan modal para pengusaha mikro keluarga miskin yang berdomisili dalam wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan hibah berada pada Bagian Keuangan yang distribusi dan pengendaliannya bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan distribusi dan pengendalian, Dinas bertugas :
  - a. menyusun rencana persiapan kelompok sasaran yang akan memperoleh bantuan;
  - b. mengusulkan alokasi sasaran penerima bantuan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
  - c. memfasilitasi kerjasama antar lembaga dalam pemberdayaan LKMM;
  - d. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Penerima Hibah; dan
  - e. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan melaporkan perkembangan penggunaan / pemanfaatan bantuan hibah kepada Bupati secara periodik.
- (3) Anggaran untuk pelatihan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dibebankan pada pos kegiatan pengembangan klaster bisnis yang tersedia pada Dinas dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Anggaran bantuan hibah yang tersedia pada Bagian Keuangan dengan kegiatan pengembangan klaster bisnis yang tersedia pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan merupakan dua kegiatan yang terpadu.

#### Pasal 6

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang dipergunakan sebagai sumber permodalan bagi LKMM dan koperasi pedesaan untuk dikelola secara mandiri dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan yang dapat diakses guna mencukupi kebutuhan modal oleh para anggotanya pengusaha mikro keluarga miskin.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga pengelola modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah LKMM dan koperasi pedesaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Wilayah kerja LKMM adalah dusun / lingkungan.
- (3) Pembentukan LKMM diprioritaskan pada wilayah dusun / lingkungan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dan atau wilayah sekitar pusat perekonomian pedesaan pasar desa, pasar kabupaten dan pasar tradisional.

#### Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai wewenang untuk menetapkan dan memberhentikan pengurus LKMM dengan mempertimbangkan usulan dari anggota.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan LKMM pengelola modal adalah :
  - a. LKMM yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
  - b. telah mengikuti bimbingan teknis untuk pengurus;
  - c. memiliki anggota paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dalam wilayah kerjanya; dan
  - d. memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
- (2) Persyaratan Koperasi pedesaan pengelola modal adalah :
  - a. koperasi pedesaan yang telah memiliki badan hukum koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. secara rutin menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  - c. melalui suatu proses seleksi yang dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 10

Dinas Koperasi UMKM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana persiapan pembentukan LKMM;
- b. mengusulkan alokasi pengelolaan modal untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. menyelenggarakan bimbingan teknis untuk pengurus LKMM, petugas fasilitator dan kolektor;
- d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga dalam pemberdayaan LKMM dan koperasi pedesaan;
- e. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Penerima Hibah; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan perkembangan pengelolaan bantuan modal kepada Bupati secara periodik.

#### Pasal 11

Dinas Koperasi UMKM mempunyai kewajiban :

- a. menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan modal;
- b. melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa setempat;
- c. dan melaporkan perkembangannya kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Koperasi UMKM dapat melakukan kerjasama dengan perbankan dan perguruan tinggi berkaitan dengan pemberdayaan LKMM.
- (2) Setiap bank dapat ikut membina LKMM dengan memberikan bantuan manajemen atau bantuan sarana prasarana operasional LKMM sebagai wahana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah kerjanya.
- (3) Perguruan Tinggi dapat ikut membina LKMM dengan menerjunkan mahasiswa praktek kerja lapangan sebagai wahana pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.

### Pasal 13

- (1) LKMM dikelola oleh orang yang dipercaya oleh keluarga miskin melalui seleksi ketokohan, kerelawanan, memiliki cacat sosial paling sedikit, bersedia mengelola dengan itikad baik membantu keluarga miskin keluar dari kemiskinannya.
- (2) Seluruh pengurus dan anggota LKMM adalah perempuan.
- (3) Pengurus LKMM berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari koordinator, juru buku dan kasir.
- (4) Anggota LKMM ditata secara berkelompok dan setiap kelompoknya terdiri dari 5 (lima) orang yang memiliki tempat tinggal berdekatan.
- (5) Tata cara, prosedur rekrutmen Pengurus LKMM, mekanisme penyelenggaraan simpan pinjam serta tugas pokok pengurus LKMM dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 14

- (1) Agar LKMM dapat mengelola keuangan dengan benar, diperlukan fasilitator dan kolektor yang bertugas mendampingi dan memberikan bantuan teknis / administratif yang diperlukan setiap waktu operasional pelayanan LKMM.
- (2) Petugas fasilitator dan kolektor masing-masing mendampingi dan memberikan bantuan teknis/administratif kepada 3 (tiga) unit LKMM.
- (3) Petugas fasilitator dan kolektor memperoleh honorarium sebagai kompensasi atas kegiatannya membantu LKMM yang bersumber dari pos kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas.
- (4) Petugas fasilitator dapat berstatus PNS dan/atau Non PNS yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan keluarga miskin.
- (5) Petugas kolektor harus berstatus PNS karena tugasnya memfasilitasi penarikan dan penyimpanan keuangan LKMM dengan perbankan.
- (6) Tugas pokok, syarat-syarat dan rekrutmen petugas fasilitator dan kolektor dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 15

- (1) Camat secara fungsional membantu Dinas dalam Pengelolaan Bantuan Hibah untuk Pengembangan Usaha Mikro Keluarga Miskin di wilayahnya.
- (2) Camat mengusulkan staf kecamatan untuk menjadi petugas kolektor di wilayahnya apabila diminta oleh Dinas.
- (3) Camat dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait sasaran lokasi pengembangan LKMM di wilayahnya.
- (4) Apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan hibah, camat memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan memberikan saran dan pertimbangan penyelesaiannya.
- (5) Kepala Desa / Lurah dapat membantu Dinas dengan memberikan data terkait sasaran lokasi pengembangan LKMM di wilayahnya melalui Camat setempat.
- (6) Kepala Desa / Lurah ikut memantau pelaksanaan kegiatan LKMM dan memberikan masukan apabila diperlukan melalui Camat setempat.
- (7) Apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan hibah, Kepala Desa / Lurah memberikan laporan kepada Camat setempat dengan memberikan saran dan pertimbangan penyelesaiannya.

#### Pasal 16

- (1) Pencairan keuangan dari rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten ke rekening LKMM dan koperasi pedesaan dilakukan melalui transfer antar rekening.
- (2) Pencairan keuangan dari rekening LKMM dan koperasi pedesaan dilakukan secara bertahap dan terkendali.
- (3) Pencairan keuangan dari rekening LKMM dan koperasi pedesaan tahap berikutnya dihentikan apabila kinerja tahap sebelumnya terdapat indikasi penyelewengan.
- (4) Pencairan keuangan dari rekening LKMM dan koperasi pedesaan untuk pelayanan simpan pinjam kepada anggota harus mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Pengurus LKMM dan koperasi pedesaan wajib menyelenggarakan pencatatan atas pengelolaan simpan pinjam dan membuat laporan keuangan atas kegiatan simpan pinjam kepada Bupati melalui Dinas dengan tindasan camat setempat secara berkala.
- (6) Apabila terdapat penyimpangan atau penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pengurus LKMM dan koperasi pedesaan, maka Kepala Dinas dapat mengusulkan pemblokiran rekening sementara kepada bank yang ditunjuk sampai dengan permasalahannya diselesaikan.

#### Pasal 17

Untuk pengendalian keuangan, rekening LKMM dan rekening koperasi pedesaan ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Dinas atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan simpan pinjam oleh pengurus LKMM kepada para anggotanya dilakukan setiap minggu yang waktunya ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pengurus dengan anggotanya.
- (2) Kasir LKMM hanya diperbolehkan menyimpan uang kas paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus disetorkan ke rekening tabungan LKMM di bank yang ditunjuk.
- (3) Penyetoran sisa kas LKMM ke bank dilakukan setiap minggu setelah LKMM menyelesaikan perhitungan transaksi pada hari tersebut.
- (4) Pengurus LKMM harus bekerja dengan cermat dalam mengatur waktu operasional sehingga tersedia waktu untuk menyetorkan sisa kas ke rekening tabungan di bank yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Petugas kolektor membantu pengurus LKMM membawa dan menyetorkan sisa kas LKMM ke rekening tabungan LKMM di bank setiap minggu.
- (2) Petugas kolektor dapat membantu pengurus LKMM mengambil dan mencairkan dana dari rekening LKMM di bank serta menyerahkannya kepada pengurus LKMM untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan setiap minggu.

#### Pasal 20

Petugas fasilitator secara periodik melakukan kas opname atas sisa kas LKMM yang didampingi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Besar jasa simpan pinjam harus rasional, tidak boleh membebankan kepada anggota tetapi juga harus dapat menjamin keberlangsungan operasional LKMM dan pengembangannya di masa yang akan datang.

Pasal 22

Sisa Hasil Usaha (SHU) dari kegiatan simpan pinjam LKMM dan koperasi pedesaan, dipergunakan untuk :

- a. insentif para pengurus sebesar 30% (tiga puluh prosen);
- b. cadangan modal 40% (empat puluh prosen);
- c. dana sosial 10% (sepuluh prosen);
- d. dana pendidikan 10% (sepuluh prosen); dan
- e. sebesar 10 % (sepuluh prosen) dibagikan kepada anggota/ketua kelompok sesuai dengan prestasi dan partisipasinya.

Pasal 23

LKMM dan koperasi pedesaan pengelola modal yang bersumber dari APBD, diwajibkan untuk mengeluarkan dana sosial atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu :

- a. membantu kegiatan posyandu;
- b. memberikan santunan kepada anggotanya yang sakit;
- c. memberikan sumbangan sosial keagamaan; dan
- d. memberikan beasiswa untuk putera-puteri anggotanya yang berprestasi.

Pasal 24

Pengurus koperasi pedesaan diprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha mikro keluarga miskin perempuan yang berdomisili di wilayah kerjanya dengan prosedur dan tata kerja yang telah diberlakukan selama ini kepada para anggotanya.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 11 - 1 - 2010 NOMOR 03

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 11 Januari 2010

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**